

**PERSEPSI DAN HARAPAN WARGA BINAAN NARKOBA TENTANG
PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
PAYAKUMBUH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
BIMBINGAN DAN KONSELING**

TESIS



Oleh
HIDAYANI SYAM
NIM 80806

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

ABSTRACT

Hidayani Syam. 2009. The Perception and Expectation of Citizens' Guiding Drugs about Guidance at Correctional Facility Clas IIB Payakumbuh and Its Implication toward Counseling and Guidance. Thesis. Pascasarjana Program. State University of Padang.

Nowadays, most diverges are found at the correctional facility such as unnatural death, corruption, less health services, tortures and unhealthy environment. This research is aimed to express the perception and the expectation of citizens' guiding drugs toward mental awareness guidance, social guidance and autonomy guidance at correctional facility Clas IIB Payakumbuh.

This research is done by using quantitative method. The population of this research is the citizen' guiding drugs which amount 53 people in correctional facility Clas IIB Payakumbuh while the sample is all of the population in this research. Questionnaire with Likert scale is used as instrument which spread to all of citizens. Then the data is analyzed by using SPSS version 11.5.

The result shows that the perception of citizens' guiding drugs about the introduction and interpretation of mental awareness, social guidance and autonomy guidance at correctional facility are categorized good enough and the expectation of citizens' guiding drugs about the introduction and interpretation of mental awareness, social guidance and and autonomy guidance at correctional facility get good guidance. That is why the advisor and staff at correctional facility are suggested to increase their monitoring, guiding, and services of guidance program at correctional facility Clas IIB Payakumbuh especially guidance division of citizens' guiding complaint, holding money changing program, socialize the human rights and cooperate to reinforce the human rights and formed anti discrimination, anti tortures and violence at correctional facility.

ABSTRAK

Hidayani Syam. 2009. Persepsi dan Harapan Warga Binaan Narkoba tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Dewasa ini ditemukan banyaknya penyimpangan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan seperti: soal kematian tak wajar, korupsi, palayanan kesehatan yang tidak maksimal, penyiksaan, dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi warga binaan narkoba terhadap pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan harapan warga binaan narkoba terhadap pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan narkoba yang berjumlah 53 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, sedangkan sampelnya adalah seluruh anggota populasi. Instrumen penelitian menggunakan angket dengan skala Likert yang disebarakan kepada warga binaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 11.5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi warga binaan narkoba tentang pengenalan dan penginterpretasian pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial serta pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh berada pada kategori cukup bagus, dan harapan warga binaan narkoba tentang pengenalan dan penginterpretasian pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh pada umumnya warga binaan mengharapakan pembinaan yang baik. Oleh sebab itu disarankan kepada pembina dan petugas di lembaga pemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan, pelayanan dalam melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh khususnya bagian pembinaan dalam mengayomi dan memasyarakatkan warga binaan narkoba; serta menyediakan sarana pengelolaan pengaduan/keluhan bagi warga binaan, mengadakan program bebas peredaran uang, sosialisasi HAM dan mengembangkan kerjasama pengatan HAM, dan membentuk anti diskriminasi, anti penyiksaan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Persepsi Dan Harapan Warga Binaan Narkoba Tentang Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Payakumbuh Dan Implikasinya Terhadap Bimbingan Dan Konseling”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 5 September 2009
Saya yang menyatakan

Hidayani Syam
NIM: 80806

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul: **“Persepsi dan Harapan Warga Binaan Narkoba tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh serta Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling”**. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari sumbangan pemikiran, bimbingan serta motivasi berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Muri Yusuf, M.Pd. selaku Pembimbing I, dan Ketua Program studi Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan bimbingan, ide-ide, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.
2. Bapak Dr. Daharnis, M.Pd., Kons. selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan ide-ide cemerlang, dan banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi serta kontribusi untuk perbaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Firman, M.S. Bapak Dr. Herman Nirwana, M.Pd., Kons. dan Ibu Dr. Hj. Neviyarni S., M.S. selaku penguji yang telah memberikan saran, dan kritikan untuk perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhaiyar, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta seluruh para dosen Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada proses perkuliahan dan membantu peneliti.
5. Seluruh Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang telah memberikan bantuan dan kerjasama, sehingga pengumpulan data untuk menyelesaikan tesis ini dapat terlaksana dengan baik

6. Untuk keluarga tercinta, terimakasih yang paling dalam penulis ucapkan atas semua dukungan moril dan materil, semua do'a, cinta dan kepercayaan sepanjang hidup penulis.
7. Dan selanjutnya teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang angkatan 2005-2006 yang telah memberikan kebersamaan yang berkesan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan keikhlasan dan ketulusan hati menjadi amal shaleh dan diredhoi Allah SWT. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan wawasan keilmuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Demi kesempurnaan tesis ini kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak selalu penulis harapkan. Amin ya Rabbal Alamin.

Padang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Persepsi	15
2. Harapan Warga Binaan	19
3. Pengertian Narkoba.....	22
a. Menurut Hukum Pidana Islam	22
b. Menurut Hukum Pidana Nasional.....	22
c. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba.....	24
4. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	25
a. Penggantian Istilah “Rumah Tahanan” Menjadi Lembaga Pemasyarakatan.....	29
b. Bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	35
c. Maksud dan Tujuan Pembinaan	40
5. Implikasi Pembinaan terhadap Bimbingan dan Konseling	41

B. Penelitian yang Relevan.....	49
C. Kerangka Pemikiran.....	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	54
C. Definisi Operasional	54
D. Pengembangan Instrumen	55
E. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Keterbatasan Penelitian.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Warga Binaan Narkoba di LP Klas IIB Payakumbuh	64
1. Pengenalan terhadap Pembinaan.....	65
2. Interpretasi tentang Pembinaan.....	65
B. Harapan Warga Binaan Narkoba di LP Klas IIB Payakumbuh	67
1. Pengenalan tentang Pembinaan.....	67
2. Interpretasi tentang Pembinaan	68
C. Analisis dan Pembahasan.....	70
1. Persepsi Warga Binaan Narkoba tentang Pengenalan Pembinaan.	70
2. Persepsi Warga Binaan Narkoba tentang Interpretasi Pembinaan.	72
3. Harapan Warga Binaan Narkoba tentang Pengenalan Pembinaan	74
4. Harapan Warga Binaan Narkoba tentang Interpretasi Pembinaan.	76

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Implikasi.....	83
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

LAMPIRAN	93
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Narkoba di Indonesia	8
2. Kasus Narkoba di LP Klas IIB Payakumbuh.....	8
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	57
4. Deskripsi Persepsi Warga Binaan terhadap Pengenalan Pembinaan	64
5. Deskripsi Persepsi Warga Binaan terhadap Interpretasi Pembinaan	66
6. Deskripsi Harapan Warga Binaan terhadap Pengenalan Pembinaan.....	67
7. Deskripsi Harapan Warga Binaan terhadap Interpretasi Pembinaan	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi Angket Penelitian	93
2. Frekuensi Persepsi dan Harapan Warga Binaan Narkoba.....	112
3. Reliabiliti Uji Coba Angket	118
4. Uji Coba Persepsi dan Harapan Warga Binaan Narkoba.....	121
5. Angket Persepsi dan Harapan Warga Binaan Narkoba.....	123

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan rumah tahanan di Indonesia kebanyakan merupakan peninggalan kolonial. Namun bangunan rumah tahanan, cara warga binaan diperlakukan bukan untuk tujuan pembinaan, melainkan sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan pelaku. Pemerintah kolonial Belanda dikatakan kejam terhadap orang hukuman adalah wajar, karena pemerintah kolonial Belanda dalam mencapai tujuan tertentu sesuka hati memperlakukan warga binaan, tidak peduli terhadap penyakit atau banyak yang mati karena kurang mendapatkan makanan.

Rumah tahanan peninggalan kolonial pada waktu itu sudah memiliki rumah sakit, bengkel kerja, serta aturan-aturan dan membagi warga binaan dalam beberapa golongan. Namun semua itu untuk tujuan memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dengan cara mempekerjakan warga binaan di perkebunan, membuat jalan, maupun persawahan seperti yang pernah ada di Tangerang. Eksploitasi tenaga kerja orang hukuman sangat kental. Dalam hal ini, mungkin saja saat itu rumah tahanan tidak penuh sesak seperti sekarang. Satu hal harus diingat, bahwa pendekatan keamanan menjadi pilihan utama dengan petugas rumah tahanan yang berwatak keras, kasar dan bengis (Ditjen Pemasyarakatan, 2008)

Badan Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* dimana dikatakan setiap warga binaan saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat-syarat seperti: buku register, pemisahan warga binaan pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai, mendapatkan air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, serta tidak diperkenankan pengurungan sel gelap, pemberian borgol dan jaket rumah tahanan kepada warga binaan.

Warga binaan adalah orang-orang tersesat serta perlu dilindungi, dibina dan dijadikan orang berguna bahkan menjadi aktif dan produktif di masyarakat. Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta, ada 38 warga binaan yang meninggal akibat dari perlakuan pembina, dan berkelahi dengan sesama warga binaan yang terjadi pada tiga bulan pertama 2007 dan 153 lainnya sepanjang 2006. Bilamana *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957 dipatuhi seharusnya tidak perlu ada warga binaan dan tahanan yang mati (Sahardjo, 2007).

Asia Watch telah mengeluarkan laporan tentang kondisi penjara di Jakarta. Penelitian dilakukan di tujuh lembaga pemasyarakatan, antara lain: LP Cipinang di Jakarta, LP Malang di Jawa Timur, LP Kalisosok di Surabaya, LP Wirogunan di Yogyakarta, LP Bantul di Yogyakarta, LP Perempuan dan Anak di Tangerang. Ditemukan banyaknya penyimpangan yang terjadi di lapangan

antara lain soal kematian tak wajar, korupsi, palayanan kesehatan yang tidak maksimal, penyiksaan, dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada tahun 2006 dihebohkan dengan angka kematian di lembaga pemasyarakatan yang cukup tinggi, dimana sebanyak 831 narapidana meninggal dunia, dan diawal tahun 2007 (Januari-April) dilaporkan sebanyak 52 orang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIA Tangerang (Lembaga Bantuan Hukum, 2007).

Bila ada lagu dengan potongan syair ”masuk gemuk pulang tinggal tulang karena kerja paksa” menjadi bukti bahwa, keberadaan rumah tahanan sudah tidak manusiawi. Mengganti falsafah perlakuan merupakan pilihan di samping perbaikan infrastruktur, hal itu tercermin dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yang oleh kalangan pemasyarakatan telah diimplementasikan ke dalam empat tahap pemasyarakatan, proses ini menggambarkan pembinaan mental, keterampilan serta mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat. Pada tahapan inilah, warga binaan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dan tidak diasingkan dari masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh A.M. Fatwa, mengharapkan perhatian dalam hal ini pemerintah c.q Menteri Hukum dan HAM mengenai kondisi kesehatan para narapidana di hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang kondisi saat ini sangat menyedihkan dan tidak manusiawi, akibatnya banyak narapidana yang sakit dan banyak yang meninggal dunia. Maka Fatwa mengusulkan agar ada perombakan yang signifikan dalam

pengelolaan lembaga pemasyarakatan, terutama sistem pembinaan, pengawasan serta fasilitasnya.

Selain itu yang juga menjadi masalah yaitu over kapasitas, seperti di lembaga pemasyarakatan Cipinang yang semestinya hanya dihuni 1700 narapidana tetapi saat ini dihuni sekitar 4000 narapidana. Jelas lembaga pemasyarakatan yang kondisinya penuh sesak demikian dapat memicu melemahkan kesehatan para narapidana, karena banyak penyakit yang cepat dapat menular di setiap lembaga pemasyarakatan. Padahal bila para narapidana jatuh sakit mereka sangat kesulitan untuk berobat, karena obat-obatan yang disediakan pemerintah sangat minim (A.M. Fatwa, 2007)

Terbatasnya infrastruktur serta paradigma petugas rumah tahanan yang belum berubah bisa jadi penyebab penderitaan bagi warga binaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa persyaratan *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner* belum terlaksana dengan baik oleh petugas, di samping itu dibutuhkan biaya tidak sedikit, mungkin hanya untuk biaya makan dan perawatan kesehatan serta perbaikan sarana fisik, belum lagi kesejahteraan petugas, dana yang disediakan negara sudah tidak mencukupi.

Diharapkan agar Departemen Hukum dan HAM menaikkan anggaran dalam APBN untuk biaya makan dan kesehatan para narapidana di seluruh Indonesia. Disamping itu pemerintah seyogianya setiap tahun juga harus menyediakan anggaran untuk membangun lembaga pemasyarakatan baru guna menampung para narapidana yang sekarang over kapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan (A.M. Fatwa, 2007).

Sebagai salah satu sumber daya manusia, warga binaan merupakan manusia biasa yang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim, mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana bagi seseorang melalui palu sang hakim pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan diharapkan akan menghasilkan kesadaran untuk di hari yang akan datang melalui pemberian pengayoman serta pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kedudukan, sifat dan fungsi undang-undang No.12 Tahun 1995 di lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang dianggap sebagai orang buangan, oleh lembaga pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan, dan bagi dirinya dapat berbahagia di dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan serta dengan bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan.

Di dalam pelaksanaan pengayoman warga binaan di lembaga pemasyarakatan, yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, yakni: mempercepat kesadaran warga binaan, mempersiapkan kembali ke masyarakat, dan memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.

Keberhasilan upaya pembinaan, pengayoman warga binaan di lembaga pemasyarakatan sangat tergantung pada faktor-faktor pendukung lainnya,

sementara diketahui saat ini pihak lembaga pemasyarakatan dihadapkan kepada empat masalah pokok yakni: 1) masalah sarana peraturan perundang-undangan, 2) masalah sarana personalia, 3) masalah sarana administrasi dan 4) masalah sarana fisik.

Pidana rumah tahanan itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah rumah tahanan, dengan mewajibkan untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Walau istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru di lembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Rektorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana rumah tahanan bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, karena seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.

Pergantian nama rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan juga diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi tempat yang bukan semata-mata untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mengayomi serta memasyarakatkan orang-orang terpidana agar mereka

itu setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana seorang warga binaan pemakai atau ketergantungan pada narkoba dan psikotropika harus mendekam bersama-sama warga binaan yang sehat. Pemerintah seharusnya tidak menempatkan tersangka kasus narkoba dimasukkan ke rumah tahanan, namun sepatutnya ditempatkan di rumah sakit, rumah tahanan khusus narkoba atau di panti rehabilitasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat secara aktif, berkesinambungan dan konsisten. Maraknya penyalahgunaan narkoba dari kota-kota besar sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi atas sampai tingkat sosial ekonomi menengah bawah.

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan dewasa, akan tetapi sudah menjangkau kalangan remaja dan pelajar. Narkoba telah menjadi wabah yang menggerogoti keberhasilan pembangunan, melambatkan laju perekonomian, mengancam keamanan dan memicu ketidakstabilan sosial. Akibatnya banyak kehilangan generasi muda yang berkualitas, sumber daya manusia yang produktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

Penelitian yang telah dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa satu setengah persen populasi penduduk Indonesia berarti 3,2 juta orang dengan kisaran 2,9 juta sampai 3,6 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba, laki-laki 79 % dan perempuan 21 %. Selain itu 15 ribu orang tiap tahun meninggal karena narkoba (BNN, 2007:24)

Tabel 1. Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2002-2007 (Juni)

No	KASUS	2002	2003	2004	2005	2006	2007 Juni
1	Narkotika	2040	3929	3874	8171	9422	3780
2	Psikotropika	1632	2590	3887	6733	5658	2806
3	Bahan adiktif	79	621	648	1348	2275	431
	Jumlah	3751	7140	8409	16525	17355	7017

Sumber: BNN, November 2007

Tabel 2. Kasus Narkoba Tahun 2006-2008 (April)
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh

Kasus	2006	2007	April 2008
Narkotika	152	166	429
Psikotropika	30	114	216
Jumlah Warga binaan	182	280	645

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, April 2008

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus narkoba yang cukup signifikan tiap tahunnya. Desakan untuk membangun lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di kota Payakumbuh nampaknya sudah diperlukan. Ini mengingat tingginya kasus narkoba yang terjadi di kota ini, kurun beberapa waktu belakangan. Dengan dimilikinya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba, setidaknya mempermudah pengontrolan

terhadap pelaku yang ditahan. Keberadaan lembaga pemasyarakatan narkoba mutlak didirikan sebagai persyaratan negara yang menghargai hukum dan hak asasi manusia (HAM). Apalagi korban narkoba tidak bisa disamakan dengan korban pidana umum lainnya, memerlukan pembinaan dan penanganan khusus, seharusnya pelaku narkoba tersebut tidak digabung dengan pidana lain. Karena itu hasil pembinaan sampai sekarang ini belum maksimal. Tidak heran bila masih ditemukan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, karena kita memang tidak punya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Apalagi lembaga pemasyarakatan sekarang daya tampungnya sudah *overload* (Sahardjo, 2007).

Kita wajib mengajak orang yang tersesat berbuat kesalahan kepada jalan yang benar. Warga binaan narkoba wajib diberikan pengayoman dan bimbingan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya, diharapkan akan menghasilkan kesadaran untuk di hari yang akan datang, kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan, dan bagi dirinya dapat berbahagia di dunia dan akhirat. Tujuan dari pada lembaga pemasyarakatan, dalam mengayomi serta memasyarakatkan para warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan perlu ditingkatkan. Bersamaan dengan munculnya permasalahan di atas, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh juga merupakan salah satu unit pelaksana dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sangat diharapkan peran sertanya di dalam

mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan narkoba yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah. Untuk itu dipandang perlu adanya penelitian yang mengarah kepada persepsi dan harapan warga binaan terhadap pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan bagaimana implikasinya terhadap bimbingan dan konseling.

B. Identifikasi Masalah

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat mengayomi dan memasyarakatkan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh. Pembinaan terhadap warga binaan diantaranya dipengaruhi oleh persepsi dan harapan warga binaan itu sendiri. Pembinaan yang diberikan erat kaitannya dengan informasi, persepsi dan sikap pembina terhadap warga binaan.

Warga binaan narkoba berbeda dengan kasus warga binaan yang lain. Warga binaan narkoba adalah mereka yang kedapatan secara hukum menyalahgunakan, mengkonsumsi dan menyebarkan bahan-bahan terlarang melebihi kapasitas yang dibolehkan oleh Dinas Kesehatan dan hukum yang berlaku. Semestinya warga binaan narkoba mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan yang lain.

Penulis mengamati di lapangan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh terhadap warga binaan narkoba sama dengan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan kasus pidana lainnya. Pembina lembaga pemasyarakatan diharapkan memberikan perlakuan yang

berbeda terhadap terpidana kasus narkoba karena semestinya mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kasus narkoba, di panti rehabilitasi maupun di rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah teridentifikasi untuk mengetahui persepsi dan harapan warga binaan narkoba terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh?
2. Apa saja manfaat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh?
3. Masalah apa yang dihadapi dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh?
4. Usaha-usaha apa yang diterapkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi?
5. Bagaimana persepsi warga binaan narkoba terhadap pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh?
6. Bagaimana harapan warga binaan narkoba terhadap pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh?
7. Bagaimana implikasi pembinaan terhadap bimbingan dan konseling?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Persepsi warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh;
2. Harapan warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh
2. Bagaimana harapan warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan

kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris tentang persepsi dan harapan warga binaan terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, sedangkan tujuan khususnya memperoleh gambaran mengenai:

1. Persepsi warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh
2. Harapan warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Petugas dan kepala lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh

khususnya bagian pembinaan dalam mengayomi dan memasyarakatkan warga binaan narkoba;

2. Menkumham dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dalam rangka menganalisa penerapan terhadap implikasi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 sebagai dasar mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan;
3. Program studi bimbingan dan konseling dalam rangka penyempurnaan khasanah ilmu pengetahuan; dan
4. Peneliti dan pembaca untuk meningkatkan kesadaran minat untuk meneliti dan dapat berguna dalam menghadapi masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuni (bimbingan dan konseling).